



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Tnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

Nismawati Binti Bastani, NIK 1801044111630001 tempat dan tanggal lahir Pagar Gunung 01 November 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di JL.Haji Komarudin Rt.018 Rw.002 Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, sebagai Pemohon I;

Yuni Sulistyawati Binti Herto Gubri, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 17 Januari 2001, agama Islam, pekerjaan Turut Orang Tua, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di JL.Haji Komarudin Rt.018 Rw.002 Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, sebagai Pemohon II;

Hj. Halimah Binti Kudusin, tempat dan tanggal lahir Kuba, 07 Mei 1945, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Kuba Rt.000 Rw.000 Kelurahan Kuba, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini Pemohon I , Pemohon II dan Pemohon III memberikan kuasa kepada Dedi Wijaya, S.H., M.H., Dkk, Advokat pada Kantor Hukum DEDI WIJAYA,S.H.,M.H & PARTNERS ,Beralamat di JL.Untung Suropati No.3 Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 April 2023;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No. 103/Pdt.P/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 April 2023 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Tnk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Herto gubri Bin Supril Alias Supril Musa adalah merupakan anak dari pasangan Supril Alias Supril Musa dan Pemohon III Hj.Halimah Binti Kudusin ;
2. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan almarhum Herto gubri Bin Supril Alias Supril Musa pada tanggal 19 Juni 1993 yang dicatat leh KUA Kecamatan Pulau Pinang Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :45/03/VI/1993 tertanggal 22 Juni 1993;
3. Bahwa selama pernikahan Almarhum Herto gubri Bin Supril Alias Supril Musa dengan Pemohon I Nismawati Binti Bastani telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama :
 - **Yuni Sulistyawati Binti Herto Gubri (Alm)**
4. Bahwa ayah kandung Almarhum Herto gubri Bin Supril Alias Supril Musa yang bernama Almarhum Supril Bin telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 16 Desember 2006 karena sakit berdasarkan surat kematian Nomor:140/123/PP/RB/2023 yang dikeluarkan oleh kelurahan Kuba Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;
5. Bahwa Almarhum Herto gubri Bin Supril Alias Supril Musa telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2023 karena sakit dan telah dimakamkan di berdasarkan Akta Kematian Nomor : 1871-KM-06032023-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Bandar lampung ;
6. Bahwa Almarhum Herto gubri Bin Supril Alias Supril Musa meninggalkan ahi waris sebagai berikut :

1. Nismawati Binti Bastani (Isteri)

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No. 103/Pdt.P/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yuni Sulistyawati Binti Herto Gubri (Anak Perempuan)

3. Hj.Halimah Biti Kudusin (Ibu Kandung)

7. Bahwa ahli waris tersebut diatas adalah benar dapat dipetanggung jawabkan secara hukum serta tidak ada ahli waris lain yang disembunyikan (digelapkan)
8. Bahwa antara Almarhum Herto gubri Bin Supril Alias Supril Musa dengan keluarga tersebut tidak pernah terjadi perselisihan atau tindak kriminal yang menghalangi untuk menjadi ahli waris;
9. Bahwa Almarhum Herto gubri Bin Supril Alias Supril Musa tidak pernah menikah dengan wanita lain manapun serta tidak ada wanita lain selain Nismawati Binti Bastani;
10. Bahwa Almarhum Herto gubri Bin Supril Alias Supril Musa beragama islam dan tidak pernah keluar dari agama islam hingga saat meninggal dunia serta pengurusan jenazah dilakukan dengan cara syariat agama islam;
11. Bahwa tujuan para pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengambil tabungan dan deposito di Bank BNI atas nama Herto gubri dengan Nomor Rekening tabungan 0070701504 dan Nomor Rekening deposito 0445755637 serta untuk keperluan pengurusan yang berkaitan dengan Almarhum Herto gubri Bin Supril Alias supril musa harta pusaka seperti balik nama harta tidak bergerak, hartabegerak, tabungan/saham dan hal administratif lainnya yang beratas namakan Herto gubri Bin Supril Alias Supril Musa;
12. Bahwa Para Pemohon menyatakan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Almarhum Herto gubri Bin Supril Alias Supril Musa (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2023; ;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No. 103/Pdt.P/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Herto gubri Bin Supril Bin Supril Alias Supril Musa adalah :
 - 3.1. Nismawati Binti Bastani (Isteri)
 - 3.2. Yuni Sulistyawati Binti Herto Gubri (Anak Perempuan)
 - 3.3. Hj.Halimah Binti Kudusin (Ibu Kandung)
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya hadir dalam persidangan ;

Bahwa karena Pemohon menyatakan masih ada kekurangan pihak dalam permohonan Pemohon, untuk selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan mencabut perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan karena masih kurangnya syarat dari permohonan Pemohon. Maka pada persidangan tanggal 18 April 2023 Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara sebelum gugatan dibacakan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, maka permohonan Pemohon dapat diterima :

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No. 103/Pdt.P/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Tnk, tertanggal 5 April 2023, selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Drs. H. Sanusi, M.Sy sebagai Ketua Majelis Drs. Aripin, S.H., M.H. dan Agusti Yelpi, S.HI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Elok Diantina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis

Drs. H. Sanusi, M.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Aripin, S.H., M.H.

Agusti Yelpi, S.HI

Panitera Pengganti,

Hj. Elok Diantina, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No. 103/Pdt.P/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

- PNBP : Rp 50.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 0.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan No. 103/Pdt.P/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)